



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX binti XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT004/RW002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX bin XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 000 RW 000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kab. Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. 2.1 XXX, Laki-laki, usia 11 tahun;

2. 2.2 XXX, Laki-laki, usia 6 tahun;

3. dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat:

3. Bahwa sejak Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat bermasalah dengan keluarga orang tua Penggugat

3.2 Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap orang tua Penggugat

4. Bahwa sejak Oktober 2018 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di desa XXX, kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa XXX;

5. Bahwa sejak Oktober 2018 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak lagi dinikahi oleh Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai / Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**XXX binti XXX**) terhadap Penggugat (**XXX bin XXX**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumahtangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Riana Ekawati, SH. MH.) dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 3 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Guna memperjelas duduk perkara, atas pertanyaan majelis Penggugat mengatakan bahwa permasalahan yang dimaksud Penggugat dalam posita 3.1 adalah dengan ibu penggugat dan dalam posita 3.2 penggugat adalah Tergugat telah melakukan Pelecehan seksual terhadap Ibu Penggugat dengan meraba-raba Ibu Penggugat.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang sama Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Posita 1 Penggugat adalah benar ;
2. Posita 2 Penggugat adalah benar;
3. Posita 3.1 Penggugat adalah Tidak benar karena masalah itu hanya tuduhan saja;
4. Posita 3.2 adalah Ya, Tergugat hanya masuk dalam kamar Ibu Penggugat dan sempat melihat kelamin Ibu Penggugat namun itu tidak sengaja karena kebetulan saja dan saat itu ibu Penggugat membuka mata lalu Tergugat keluar dari kamar;
5. Posita poin 4, Ya benar, Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Nopember 2018, dan saat keluar Tergugat berada di LAPAS Ternate karena kasus pelecehan seksual dengan ibu Penggugat, dan Penggugat izin pada Tergugat itu hanya mencari kerja di Kota Tobelo, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi;
6. Bahwa posita poin 5 benar, Tergugat tidak menafkahi lagi sejak Oktober 2020 karena Tergugat di tahan di LAPAS Ternate selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Berdasarkan posita 6 penggugat, Tergugat menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya, pada hari sidang yang sama atas jawaban tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat Tetap Pada gugatan Penggugat dan Penjelasannya;
2. Penggugat menanggapi jawaban Tergugat terkait dengan Posita 3.2 Gugatan menyatakan bahwa jawaban tergugat adalah tidak benar karena menurut Ibu penggugat bahwa pada saat ibu Penggugat kaget Tergugat sudah di atas perut Ibu dan akhirnya ibu

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Penggugat menampar Tergugat dan Tergugat dengan alasan mengambil korek api didalam kamar;

3. Bahwa setelah kejadian tersebut esok harinya Ibu Penggugat melapor Tergugat kepada Polisi dan Tergugat di proses hingga masuk rumah tahanan;

4. Bahwa selama Tergugat berada di rumah tahanan (LAPAS) Ternate Penggugat pernah menjenguk Tergugat dan terakhir komunikasi sejak bulan Maret 2020 saat Tergugat masih di rumah tahanan;

Selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan Keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklind (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. **XXX bin XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXX yang kini tinggal bersama dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



orang tua Tergugat dan XXX yang sekarang tinggal bersama dengan dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa XXX;
- Tidak pernah mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui adalah mengenai masalah dengan istri saksi/ ibu penggugat;
- Bahwa masalah pelecehan seksual terhadap istri saksi, saksi mendengar dengan sendiri dari teriakan istri/ibu penggugat saat kejadian pada awal oktober 2018;
- Bahwa akibat masalah pelecehan seksual tersebut tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat setelah kejadian pelecehan seksual;
- Bahwa setelah Tergugat masuk penjara, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

**2. XXX binti XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXX yang kini tinggal bersama dengan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB





orang tua Tergugat dan XXX yang sekarang tinggal bersama dengan dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa XXX;
- Tidak pernah mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui adalah mengenai masalah dengan saksi sendiri;
- Bahwa masalah tersebut adalah pelecehan seksual terhadap saksi, pada awal oktober 2018;
- Bahwa akibat masalah pelecehan seksual tersebut tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat setelah kejadian pelecehan seksual;
- Bahwa setelah Tergugat masuk penjara, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengupayakan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. **XXX binti XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXX yang kini tinggal bersama dengan saksi dan XXX yang sekarang tinggal bersama dengan dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamatkan di Desa XXX;
  - Tidak pernah mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui adalah mengenai masalah dengan orang tua Penggugat namun hubungan rumahtangga keduanya masih baik;
  - Bahwa Tergugat dipenjara pada tahun 2018, namun Penggugat masih tinggal bersama dengan saksi selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah guna mencari pekerjaan;
  - Bahwa selama bekerja Penggugat masih sering bolak-balik dari antara rumah saksi dan tempat kerja, serta sempat berkunjung ke LAPAS guna menjenguk Tergugat bersama dengan saksi;
  - Bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, tergugat sudah tidak pernah pulang Kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat pernah berencana Kembali pulang jika tergugat keluar dari penjara, namun hingga sekarang Penggugat tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa saksi beserta pemuka desa pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- 2. XXX binti XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW.004

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXX yang kini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan XXX yang sekarang tinggal bersama dengan dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamatkan di Desa XXX;
- Tidak pernah mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui adalah mengenai masalah dengan orang tua Penggugat namun hubungan rumahtangga keduanya masih baik;
- Bahwa Tergugat dipenjara pada tahun 2018 atas tuduhan pemerkosaan, namun Penggugat masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah guna mencari pekerjaan;
- Bahwa selama bekerja Penggugat masih sering bolak-balik antara rumah orang tua Tergugat dan tempat kerja;;
- Bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, tergugat sudah tidak pernah pulang Kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua penggugat beserta pemuka desa pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin rumahtangganya utuh dan keduanya tidak bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan Gugatan dan Relaas penggugat berkedudukan di wilayah hukum yurisdiksi pengadilan agama morotai, maka pengadilan agama morotai berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus hubungan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan telah ditunjuk mediator Riana Ekawati, S.H., M.H. guna merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak harmonis disebabkan karena tergugat memiliki masalah dengan orang tua penggugat dan tergugat telah melakukan pelecehan seksual kepada orang tua penggugat sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah dari sejak Oktober 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak / membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah di bantah oleh pihak Tergugat sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban secara lisan. Untuk membantah dalil pada jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan dijawab oleh Tergugat

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



dengan mengajukan duplik secara lisan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, P adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 7 ayat (1), Majelis Hakim menilai bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara a quo diajukan;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing Penggugat dan Tegugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, berdasarkan jawaban tergugat dan pengakuan tergugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



terhadap keterangan para saksi maka dalil penggugat mengenai masalah tergugat dengan orang tua penggugat dalam hal ini ibu penggugat adalah benar dan dapat dinilai sebagai fakta hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian menyatakan bahwa tergugat telah berpisah dengan penggugat dikarenakan tergugat masuk penjara adalah sesuai dengan dalil yang diajukan oleh penggugat, oleh karenanya dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara tergugat dengan penggugat yang disebabkan tergugat masuk penjara adalah benar dan dapat dinilai sebagai fakta hukum;

Menimbang, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian hubungan keduanya tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai masalah dengan Ibu Tergugat;

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



4. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara penguat dengan tergugat yang disebabkan tergugat masuk penjara, bahwa sejak pisah tempat tinggal itu pula tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak komunikasi lagi sejak bulan Maret tahun 2020;
6. Bahwa pihak keluarga tergugat sudah pernah mencoba merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, Pokok petitum Penggugat adalah putusanya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Menimbang, Unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

**Perselisihan dan Pertengkaran**

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas memang benar dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diwujudkan dalam hubungan yang tidak harmonis disebabkan adanya masalah antara Tergugat dengan Ibu Penggugat serta telah adanya pisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

**Pisah Tempat Tinggal**

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kini keduanya tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan jika rumahtangganya dengan Penggugat putus karena perceraian. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumahtangga yang demikian tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya telah tidak ada keharmonisan dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan memberikan *kemadharatan* dan kepedihan baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa bersesuaian kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفساد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX bin XXX**) kepada Penggugat (**XXX binti XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Kami **Abdul Rivai Rinom, S.H.I, M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Abdul Rivai Rinom, S.H.I, M.H**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.MORTB